Retribusi Galian C Masuk ke Kabupaten, Tapi Kewenangan di Provinsi



Sumber gambar:

https://i0.wp.com/suarindonesia.com/wp-content/uploads/2023/02/gggg.jpg?fit=426%2C268&ssl=1

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar, terlihat melakukan kontrol angkutan galian di Jalan PM. Noor, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan. Setiap angkutan galian C menyerahkan kupon atau karcis kepada petugas yang berjaga. "Pas berangkat setelah mengisi muatan kami dibekali karcis, nah karcis itulah yang diserahkan kepada petugas," ujar salah satu sopir angkutan galian C, Senin (20/2/2023).

Sementara Kepala Bidang Mineral dan Batuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, A. Gunawan Harjito, membenarkan saat ini sebagian kewenangan urusan galian C dilimpahkan kepada provinsi. Untuk galian C, provinsi kebagian urusan pembinaan seperti memproses persyaratan penerbitan izin usaha pertambahan, pelaporan produksi, dan penjualan, hingga kewajiban perpajakan. "Kewenangan pengawasan seperti keselamatan kerja, lingkungan, dan sebagainya masih di inspektur tambang IT di bawah Kementerian ESDM," katanya.

Lantas bagaimana dengan retribusi, menurut Gunawan retribusi galian C masih masuk ke kabupaten/kota. Begitu pula dengan retribusi angkutan galian C tetap berada di kabupaten/kota? Ia mengakui terdapat rencana retribusi akan masuk provinsi tapi peraturan belum keluar. "Retribusi seperti angkutan masih di Kabupaten kota. Masing kabupaten kota menetapkan satuan harga dan kewajiban yang harus dibayar, lalu dikeluarkan peraturan gubernur satuan harga kompilasi.

Kabupaten /kota menarik retribusi berdasarkan satuan harga yang ditetapkan pergub tersebut. Sementara ini retribusi tetap masuk kas kabupaten kota," ujarnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai bersiap kembali menarik retribusi berdirinya menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS). Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina saat di gedung dewan kota usai mengikuti rapat paripurna terkait penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD 2021, Rabu, menyatakan akan mengeluarkan peraturan wali kota (Perwali) tentang retribusi menara BTS.

Ini, ujar dia, setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa dibolehkan pemerintah daerah memungut kembali retribusi BTS dengan kesepakatan pelaksana menara BTS tersebut. "Sejak ada gugatan (pengusaha BTS ke MK) semua daerah kan stop menarik retribusi menara BTS, sekarang sudah ada putusan itu, kita mulai melakukan pendekatan untuk melaksanakannya," ujar Ibnu.

Pendekatan dan pelaksanaan penarikan retribusi tersebut juga akan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri. "Jika ada daerah lain sudah melaksanakan ini, itu jadi percontohan kita," ujarnya. Soalnya, Kota Banjarmasin sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin H Edy Wibowo menyatakan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari menara telekomunikasi di kota ini mencapai Rp10 miliar per tahun. Itu, ucap dia, karena ada ratusan BTS yang berdiri di kota ini.

Sebab itu, ujar dia, pemerintah kota sangat serius menggali potensi ini setelah beberapa tahun tidak dipungut lantaran ada gugatan dari pengusaha BTS ke MK. "Dengan sudah ada keputusan MK, saat ini pemerintah daerah boleh memungut, maka kita maksimalkan, kita siapkan mekanismenya melalui Perwali," tuturnya.

Sumber Berita:

- 1. https://suarindonesia.com/retribusi-galian-c-masuk-ke-kabupaten-tapi-kewenangan-di-provinsi/, RETRIBUSI Galian C Masuk ke Kabupaten, Tapi Kewenangan di Provinsi, (20/02/23).
- 2. https://kalsel.antaranews.com/berita/331065/pemkot-banjarmasin-bersiap-kembali-tarik-retribusi-menara-telekomunikasi, Pemkot Banjarmasin bersiap kembali tarik retribusi menara telekomunikasi, (08/06/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

- orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu